



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MURADI Ais ANANG Bin JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Antasan Sutun;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/09 Nopember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Antasan sutun RT.003 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 03 Mei 2023 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18 halaman – Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA-LUKA”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Primair :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIIDI** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN FAUJI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 18 halaman – Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Mtp



depan warung Amat Boe yang terletak di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN FAUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. RIZAL pergi ke warung AMAT BOE untuk bersantai sambil minum-minum, sementara di saat yang bersamaan di warung Amat Boe tersebut juga ada Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN dan keponakan Saksi Korban HILMI yaitu Saksi SURYA ABDILLAH Alias ABDI Bin JAINUDIN yang juga sedang duduk nongkrong sambil minum-minum di warung Amat Boe tersebut. Beberapa saat kemudian terjadi keributan hingga terjadi pertengkaran di depan warung Amat Boe, kemudian terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi RIFA'I dan Sdr. RIZAL dengan Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN. Pada awalnya Saksi Korban HILMI memegang dan mendorong Saksi RIFA'I yang berada di area pertengkaran tersebut. Saksi RIFA'I yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban HILMI tersebut membuat Saksi RIFA'I langsung memukul wajah Saksi Korban HILMI dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan gigi Saksi Korban HILMI bagian atas patah. Sementara Saksi Korban HILMI yang merasa tidak terima juga langsung membalas dengan memukul Saksi RIFA'I, selanjutnya Saksi RIFA'I mengambil kayu galam yang berada di depan warung Amat Boe tepatnya di semak-semak dekat warung dan dengan kayu galam tersebut Saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung memukulkan kayu galam tersebut ke wajah Saksi Korban HILMI tepatnya arah pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi Korban HILMI robek terbuka, adapun disaat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HILMI baik dibagian kepala maupun badan Saksi Korban HILMI sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban HILMI menjadi bengkak dan bahu sebelah kanan memar, adapun Terdakwa dan Saksi RIFA'I baru berhenti melakukan pemukulan ketika Saksi Korban HILMI terjatuh dan terbaring di tanah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIFA'I langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban HILMI melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih



lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIFA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Korban HILMI mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/231/TU-SKD/PKM.STI tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maya Sintaningrum, Dokter yang memeriksa dari UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. HILMI Bin H. MASLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Pada dahi sebelah kanan dibawah alis bagian luar terdapat luka terbuka , tepi rata, dasar otot, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang lima sentimeter, dalam luka lebih kurang nol koma lima centimeter.
- Pada siku lengan kiri bagian dalam terdapat tiga buah luka lecet warna kemerahan, ukuran panjang luka pertama satu sentimeter, panjang luka kedua satu sentimeter dan panjang luka ketiga satu sentimeter.
- Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dibawah alis bagian luar akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada siku lengan kiri bagian dalam akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. ANANG MURADI ALIAS ANANG (belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan warung Amat Boe yang terletak di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN FAUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. RIZAL pergi ke warung AMAT BOE untuk bersantai sambil minum-minum, sementara di saat yang bersamaan



di warung Amat Boe tersebut juga ada Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN dan keponakan Saksi Korban HILMI yaitu Saksi SURYA ABDILLAH Alias ABDI Bin JAINUDIN yang juga sedang duduk nongkrong sambil minum-minum di warung Amat Boe tersebut. Beberapa saat kemudian terjadi kericuhan hingga terjadi pertengkaran di depan warung Amat Boe, kemudian terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi RIFA'I dan Sdr. RIZAL dengan Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN. Pada awalnya Saksi Korban HILMI memegang dan mendorong Saksi RIFA'I yang berada di area pertengkaran tersebut. Saksi RIFA'I yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban HILMI tersebut membuat Saksi RIFA'I langsung memukul wajah Saksi Korban HILMI dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan gigi Saksi Korban HILMI bagian atas patah. Sementara Saksi Korban HILMI yang merasa tidak terima juga langsung membalas dengan memukul Saksi RIFA'I, selanjutnya Saksi RIFA'I mengambil kayu galam yang berada di depan warung Amat Boe tepatnya di semak-semak dekat warung dan dengan kayu galam tersebut Saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung memukulkan kayu galam tersebut ke wajah Saksi Korban HILMI tepatnya arah pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi Korban HILMI robek terbuka, adapun disaat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HILMI baik dibagian kepala maupun badan Saksi Korban HILMI sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban HILMI menjadi bengkak dan bahu sebelah kanan memar, adapun Terdakwa dan Saksi RIFA'I baru berhenti melakukan pemukulan ketika Saksi Korban HILMI terjatuh dan terbaring di tanah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIFA'I langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban HILMI melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIFA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Korban HILMI mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/231/TU-SKD/PKM.STI tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maya Sintaningrum, Dokter yang memeriksa dari UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. HILMI Bin H. MASLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Pada dahi sebelah kanan dibawah alis bagian luar terdapat luka terbuka , tepi rata, dasar otot, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang lima sentimeter, dalam luka lebih



kurang nol koma lima centimeter.

- Pada siku lengan kiri bagian dalam terdapat tiga buah luka lecet warna kemerahan, ukuran panjang luka pertama satu sentimeter, panjang luka kedua satu sentimeter dan panjang luka ketiga satu sentimeter.
- Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dibawah alis bagian luar akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada siku lengan kiri bagian dalam akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. ANANG MURADI ALIAS ANANG (belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan warung Amat Boe yang terletak di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, baik sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN FAUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. RIZAL pergi ke warung AMAT BOE untuk bersantai sambil minum-minum, sementara di saat yang bersamaan di warung Amat Boe tersebut juga ada Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN dan keponakan Saksi Korban HILMI yaitu Saksi SURYA ABDILLAH Alias ABDI Bin JAINUDIN yang juga sedang duduk nongkrong sambil minum-minum di warung Amat Boe tersebut. Beberapa saat kemudian terjadi keributan hingga terjadi pertengkaran di depan warung Amat Boe, kemudian terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi RIFA'I dan Sdr. RIZAL dengan Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN. Pada awalnya Saksi Korban HILMI memegang dan mendorong Saksi RIFA'I yang berada di area pertengkaran tersebut. Saksi RIFA'I yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban HILMI tersebut membuat Saksi RIFA'I langsung memukul wajah Saksi



Korban HILMI dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan gigi Saksi Korban HILMI bagian atas patah. Sementara Saksi Korban HILMI yang merasa tidak terima juga langsung membalas dengan memukul Saksi RIFA'I, selanjutnya Saksi RIFA'I mengambil kayu galam yang berada di depan warung Amat Boe tepatnya di semak-semak dekat warung dan dengan kayu galam tersebut Saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung memukulkan kayu galam tersebut ke wajah Saksi Korban HILMI tepatnya arah pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi Korban HILMI robek terbuka, adapun disaat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HILMI baik dibagian kepala maupun badan Saksi Korban HILMI sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban HILMI menjadi bengkak dan bahu sebelah kanan memar, adapun Terdakwa dan Saksi RIFA'I baru berhenti melakukan pemukulan ketika Saksi Korban HILMI terjatuh dan terbaring di tanah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIFA'I langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban HILMI melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIFA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Korban HILMI mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/231/TU-SKD/PKM.STI tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maya Sintaningrum, Dokter yang memeriksa dari UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. HILMI Bin H. MASLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Pada dahi sebelah kanan dibawah alis bagian luar terdapat luka terbuka , tepi rata, dasar otot, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang lima sentimeter, dalam luka lebih kurang nol koma lima centimeter.
- Pada siku lengan kiri bagian dalam terdapat tiga buah luka lecet warna kemerahan, ukuran panjang luka pertama satu sentimeter, panjang luka kedua satu sentimeter dan panjang luka ketiga satu sentimeter.
- Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dibawah alis bagian luar akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada siku lengan kiri bagian dalam akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HILMI als KOMENG Bin H. MASLAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN FAUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. RIZAL pergi kewarung AMAT BOE untuk bersantai sambil minum-minum, sementara di saat yang bersamaan di warung Amat Boe tersebut juga ada Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN dan keponakan Saksi Korban HILMI yaitu Saksi SURYA ABDILLAH Alias ABDI Bin JAINUDIN yang juga sedang duduk nongkrong sambil minum-minum di warung Amat Boe tersebut. Beberapa saat kemudian terjadi kericuhan hingga terjadi pertengkaran di depan warung Amat Boe, kemudian terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi RIFA'I dan Sdr. RIZAL dengan Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN. Pada awalnya Saksi Korban HILMI memegang dan mendorong Saksi RIFA'I yang berada di area pertengkaran tersebut. Saksi RIFA'I yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban HILMI tersebut membuat Saksi RIFA'I langsung memukul wajah Saksi Korban HILMI dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan gigi Saksi Korban HILMI bagian atas patah. Sementara Saksi Korban HILMI yang merasa tidak terima juga langsung membalas dengan memukul Saksi RIFA'I, selanjutnya Saksi RIFA'I mengambil kayu galam yang berada di depan warung Amat Boe tepatnya di semak-semak dekat warung dan dengan kayu galam tersebut Saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung memukulkan kayu galam tersebut ke wajah Saksi Korban HILMI tepatnya arah pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi Korban HILMI robek terbuka, adapun disaat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HILMI baik dibagian kepala maupun badan Saksi Korban HILMI sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban HILMI menjadi bengkak dan bahu sebelah kanan memar, adapun Terdakwa dan Saksi RIFA'I baru berhenti melakukan pemukulan ketika Saksi Korban HILMI terjatuh dan terbaring di tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIFA'I langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban HILMI melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NAFIAH Bin IMRAN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di pinggirjalan depan sebuah warung. Sedangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sdr. HILMI als KOMENG.
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. HILMI als KOMENG tersebut diatas bernama PAI, warga Desa Tajau landing Kec Sungai Tabuk Kab Banjar dan yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. HILMI als KOMENG ada 2 (dua) orang laki-laki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan sampai 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. HILMI als KOMENG.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SURYA ABDILAH Als ABDI Bin JAINUDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di pinggir jalan depan sebuah warung. Sedangkan yang menjadi korban Pengeroyokan adalah Sdr. HILMI als KOMENG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan Pengeroyokan terhadap Sdr. HILMI als KOMENG tersebut diatas dan yang melakukan Pengeroyokan terhadap Sdr. HILMI als KOMENG ada 2 (dua) orang laki-laki.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. **Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als FAI Bin FAUJI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Skj 23.30 Wita di Jl Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk
- Bahwa saksi melakukan penggeroyokan terhadap sdr HILMI Als KOMENG bersama dengan sdr ANANG MURADI Als ANANG.
- Bahwa Kejadiannya penggeroyokan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di depan warung AMAT BOE dan yang menjadi korban penggeroyokan tersebut adalah sdr HILMI Als KOMENG.
- Bahwa saksi bersama sdr ANANG MURADI Als ANANG melakukan penggeroyokan ataupun memukul terhadap sdr HILMI Als KOMENG tersebut yaitu dengan memukul menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di depan warung AMAT BOE. Terdakwa bersama sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI, sdr SIFA Als YONO dating kewarung AMAT BOE untuk minum-minum dan bersantai kemudian Terdakwa mendengar sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI bertengkar diluar dengan sdr HILMI Als KOMENG kemudian Terdakwa menghampiri untuk meleraikan dan membangunkan MUHAMMAD RIFA'I Als FAI kemudian Terdakwa dipukul sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI tidak disengaja, kemudian Terdakwa membangunkan sdr HILMI Als KOMENG setelah Terdakwa bangun kemudian Terdakwa dipukul sdr HILMI Als KOMENG sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah kemudian Terdakwa balas pukul sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah sdr HILMI Als KOMENG, setelah itu sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI mengambil kayu galam disebang warung di semak-semak kemudian sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI memukul kayu galam tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kebagian wajah dan yang kedua kelengan sebelah kanan



sdr HILMI Als KOMENG, kemudian sdr HILMI Als KOMENG lari, kemudian Terdakwa sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI dan sdr SIFA Als YONO pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa sendiri dan sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI bersama sdr SIFA Als YONO bergoncengan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di depan warung AMAT BOE. Terdakwa bersama sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI, sdr SIFA Als YONO dating kewarung AMAT BOE untuk minum-minum dan bersantai kemudian Terdakwa mendengar sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI bertengkar diluar dengan sdr HILMI Als KOMENG kemudian Terdakwa menghampiri untuk meleraikan dan membangunkan MUHAMMAD RIFA'I Als FAI kemudian Terdakwa dipukul sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI tidak disengaja, kemudian Terdakwa membangunkan sdr HILMI Als KOMENG setelah Terdakwa bangun kemudian Terdakwa dipukul sdr HILMI Als KOMENG sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah kemudian Terdakwa balas pukul sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah sdr HILMI Als KOMENG, setelah itu sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI mengambil kayu galam disebang warung di semak-semak kemudian sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI memukul kayu galam tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kebagian wajah dan yang kedua kegelangan sebelah kanan sdr HILMI Als KOMENG, kemudian sdr HILMI Als KOMENG lari, kemudian Terdakwa sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI dan sdr SIFA Als YONO pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa sendiri dan sdr MUHAMMAD RIFA'I Als FAI bersama sdr SIFA Als YONO bergoncengan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **MUHAMMAD MURADI Als ANANG Bin JUNAI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;

Unsur kedua : Dimuka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dimuka umum’ adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum (R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1980, hal. 127). Sedangkan yang dimaksud ‘dimuka umum’ tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi



– sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003, hal. 165).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan terdakwa dan saksi – saksi, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN FAUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. RIZAL pergi ke warung AMAT BOE untuk bersantai sambil minum-minum, sementara di saat yang bersamaan di warung Amat Boe tersebut juga ada Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN dan keponakan Saksi Korban HILMI yaitu Saksi SURYA ABDILLAH Alias ABDI Bin JAINUDIN yang juga sedang duduk nongkrong sambil minum-minum di warung Amat Boe tersebut. Beberapa saat kemudian terjadi keributan hingga terjadi pertengkaran di depan warung Amat Boe, kemudian terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi RIFA'I dan Sdr. RIZAL dengan Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN. Pada awalnya Saksi Korban HILMI memegang dan mendorong Saksi RIFA'I yang berada di area pertengkaran tersebut. Saksi RIFA'I yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban HILMI tersebut membuat Saksi RIFA'I langsung memukul wajah Saksi Korban HILMI dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan gigi Saksi Korban HILMI bagian atas patah. Sementara Saksi Korban HILMI yang merasa tidak terima juga langsung membalas dengan memukul Saksi RIFA'I, selanjutnya Saksi RIFA'I mengambil kayu galam yang berada di depan warung Amat Boe tepatnya di semak-semak dekat warung dan dengan kayu galam tersebut Saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung memukulkan kayu galam tersebut ke wajah Saksi Korban HILMI tepatnya arah pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi Korban HILMI robek terbuka, adapun disaat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HILMI baik dibagian kepala maupun badan Saksi Korban HILMI sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban HILMI menjadi bengkak dan bahu sebelah kanan memar, adapun Terdakwa dan Saksi RIFA'I baru berhenti melakukan pemukulan ketika Saksi Korban HILMI terjatuh dan terbaring di tanah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIFA'I langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban HILMI melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut.



Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIFA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Korban HILMI mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/231/TU-SKD/PKM.STI tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maya Sintaningrum, Dokter yang memeriksa dari UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. HILMI Bin H. MASLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Pada dahi sebelah kanan dibawah alis bagian luar terdapat luka terbuka , tepi rata, dasar otot, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang lima sentimeter, dalam luka lebih kurang nol koma lima centimeter.
- Pada siku lengan kiri bagian dalam terdapat tiga buah luka lecet warna kemerahan, ukuran panjang luka pertama satu sentimeter, panjang luka kedua satu sentimeter dan panjang luka ketiga satu sentimeter.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dibawah alis bagian luar akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada siku lengan kiri bagian dalam akibat kekerasan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ' dimuka umum ' telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Bersama – sama ' disini adalah suatu perbuatan dilakukan tidak seorang diri melainkan lebih dari satu orang. Yang mana perbuatan tersebut dikehendaki dan dilaksanakan secara bersama – sama pula dan bagi orang yang hanya mengikuti atau tidak benar – benar melakukan perbuatan tidak dapat diartikan secara bersama - sama sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum yang ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'luka pada tubuh' adalah luka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 90 KUHP yang dapat diartikan bahwa luka tersebut dapat sembuh seperti sedia kala atau tidak membahayakan jiwa atau tidak menimbulkan kecacatan atau kekurangan kecakapan atau perubahan pada akal atau pikiran seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan terdakwa dan saksi – saksi, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN FAUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. RIZAL pergi ke warung AMAT BOE untuk bersantai sambil minum-minum, sementara di saat yang bersamaan di warung Amat Boe tersebut juga ada Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN dan keponakan Saksi Korban HILMI yaitu Saksi SURYA ABDILLAH Alias ABDI Bin JAINUDIN yang juga sedang duduk nongkrong sambil minum-minum di warung Amat Boe tersebut. Beberapa saat kemudian terjadi keriuhan hingga terjadi pertengkaran di depan warung Amat Boe, kemudian terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi RIFA'I dan Sdr. RIZAL dengan Saksi Korban HILMI Alias KOMENG Bin H. MASLAN. Pada awalnya Saksi Korban HILMI memegang dan mendorong Saksi RIFA'I yang berada di area pertengkaran tersebut. Saksi RIFA'I yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban HILMI tersebut membuat Saksi RIFA'I langsung memukul wajah Saksi Korban HILMI dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan gigi Saksi Korban HILMI bagian atas patah. Sementara Saksi Korban HILMI yang merasa tidak terima juga langsung membalas dengan memukul Saksi RIFA'I, selanjutnya Saksi RIFA'I mengambil kayu galam yang berada di depan warung Amat Boe tepatnya di semak-semak dekat warung dan dengan kayu galam tersebut Saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung memukulkan kayu galam tersebut ke wajah Saksi Korban HILMI tepatnya arah pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi Korban HILMI robek terbuka, adapun disaat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HILMI baik dibagian kepala maupun badan Saksi Korban HILMI sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban HILMI menjadi bengkak dan bahu sebelah kanan memar, adapun Terdakwa dan Saksi RIFA'I baru berhenti melakukan pemukulan ketika Saksi Korban HILMI terjatuh dan terbaring di tanah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIFA'I langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban HILMI melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIFA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Korban HILMI mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/231/TU-SKD/PKM.STI tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maya Sintaningrum, Dokter yang memeriksa dari UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. HILMI Bin H. MASLAN dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 15 dari 18 halaman – Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Mtp



- Pada dahi sebelah kanan dibawah alis bagian luar terdapat luka terbuka , tepi rata, dasar otot, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang lima sentimeter, dalam luka lebih kurang nol koma lima centimeter.
- Pada siku lengan kiri bagian dalam terdapat tiga buah luka lecet warna kemerahan, ukuran panjang luka pertama satu sentimeter, panjang luka kedua satu sentimeter dan panjang luka ketiga satu sentimeter.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dibawah alis bagian luar akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada siku lengan kiri bagian dalam akibat kekerasan dengan benda tumpul, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Pembuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan memar-memar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MURADI AIs ANANG Bin JUNAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka**", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jumat**, tanggal **01 September 2023**, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOR IFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **BIMA SYAHPUTRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IWAN GUNADI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOR IFANSYAH, S.H.